



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM (PAI) INSTITUT
AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DENGAN SMP IT MIFTAHUL HUDA II AN-NAWAWI**

Nomor : 004/U.8/IAIT/IX/2025

Nomor: 421.3/79/SMP IT MIFTAHUL HUDA II AN-NAWAWI/IX/2025

**TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, 15 September 2025 bertempat di Institut Agama Islam Tasikmalaya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Udin Zaenudin, M.Ed., Kepala Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jalan Noenoeng Tisnasaputra No. 16 Kota. Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Diky Mahfud Sidiq, S.T., M.Pd Kepala SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Miftahul Huda 2, yang berkedudukan di Jl. Mulyasari Bayasari Jatinagara RT/RW 005/002 Dusun Bayasari Bayasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan **SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Tasikmalaya.
 - b Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat di **SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tasikmalaya dan **SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi**.
- b Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tasikmalaya dan **SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi**.
- c Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Tasikmalaya dan **SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi**.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di **SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi** Selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasamaini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tasikmalaya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Prodi PAI IAI Tasikmalaya



H. Lidi Zaeenudin, M.Ed

PIHAK KEDUA

Kepala SMP IT Miftahul Huda II An-Nawawi


Diky Mahfud Sidiq, S.T., M.Pd